

ABSTRAK

Indah Mulya Sari, NIM 1920210131, Akad Sewa Menyewa Pohon Jeruk Pamelu di Desa Bageng dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Skripsi, Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Praktik sewa menyewa pohon jeruk pamelu banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Bageng, karena beberapa kalangan masyarakat pemilik pohon jeruk pamelu tidak bisa merawat pohon jeruk pamelu sampai bisa menghasilkan buah. Sewa menyewa tersebut biasanya dilakukan dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Dalam praktiknya, sewa menyewa pohon jeruk pamelu untuk diambil buahnya oleh penyewa serta adanya ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika buah yang dihasilkan dari sewa menyewa sedikit sehingga dapat merugikan penyewa demikian apabila banyak maka pihak yang menyewakan bisa merasa dirugikan dengan harga sewa. Kemudian merujuk pada buah yang diambil oleh penyewa dalam islam tidak sah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad sewa menyewa pohon jeruk pamelu yang terjadi di Desa Bageng kemudian menganalisis praktik tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah baik dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Fatwa DSN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yakni menjelaskan atau menggambarkan kejadian sesuai dengan fakta lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, serta kepustakaan, dan dokumen-dokumen relevan.

Berdasarkan penelitian sewa menyewa pohon jeruk pamelu di Desa Bageng terkait dengan teknis pelaksanaan akad, seperti rukun akad sewa menyewa sudah sesuai dengan fiqh muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Fatwa DSN MUI. Namun dari analisis sudut pandang hukum Islam secara rinci pelaksanaan akad sewa penyewa pohon di Desa Bageng menjadi tidak sah karena kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengambil nilai manfaat dari buah, bukan hanya mengambil manfaat dari pohon. Akan tetapi ada beberapa pendapat *ulama'* yang dapat dijadikan solusi bagi masyarakat sebagai dasar untuk tetap bisa bertransaksi dengan akad sewa menyewa pohon secara sah.

Kata Kunci: *Sewa Menyewa, Pohon Jeruk Pamelu, Hukum Ekonomi Syari'ah*